



## **BAB I**

### **PENDAHULIAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan perdagangan bukan merupakan suatu yang baru, sebab kegiatan ini sudah ada sejak zaman prasejarah.<sup>1</sup>

Dewasa ini semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan barang-barang kebutuhan masyarakat, maka masalah yang timbul dari transaksi perdagangan itu semakin meningkat pula. Diantaranya adalah masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Apabila dibandingkan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh produsen dan konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah produsen. Konsumen hanya memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah

---

<sup>1</sup>Syaifullah MS. Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam, *Bilancia. Vol 2. No 1* (Januari-Juni, 2008), 1.

disepakati. Sedangkan produsen wajib menyerahkan barang yang telah dibayar oleh konsumen, sekaligus wajib menjamin bahwa barang yang bersangkutan memang layak dikonsumsi.

Mengingat kewajiban produsen adalah hak bagi konsumen, maka konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku produsen, apakah produsen telah memenuhi semua kewajiban atau tidak. Hal ini relatif memberatkan konsumen karena banyak kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh produsen. Disamping kenyataan bahwa konsumen berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang tidak semuanya memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri.<sup>2</sup>

Salah satu dari transaksi perdagangan barang yang dilakukan masyarakat adalah kebutuhan akan barang elektronik, seperti televisi, komputer, ponsel dan produk elektronik lainnya. Membanjirnya produk elektronik akhir-akhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu yang ditemui adalah adanya fenomena daur ulang produk elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Produk elektronik hasil daur ulang yang dimaksud adalah bahwa produk tersebut hanyalah kelihatan baru dari sisi luarnya saja, sedangkan jika dilihat dari speratnya atau komponen dari barang elektronik tersebut merupakan barang lama yang sudah rusak ataupun tidak, yang diservis atau diperbaiki terus diganti casing, dan capnya dengan yang baru. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen.

---

<sup>2</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 43.

Tindakan oknum pelaku usaha tersebut juga bisa dikategorikan tindakan penipuan terhadap konsumen.

Peneliti melihat fenomena produk elektronik yang biasanya rawan sekali untuk di rekondisi adalah televisi, ponsel, dan *playstation*. Dan tidak menutup kemungkinan produk elektronik lainnya juga direkondisi oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen. Salah satunya peneliti menemui dipusat perbelanjaan *hand phone* dan produk elektronik lainnya di Malang Plasa. Di sana terdapat beberapa toko baik skala kecil maupun besar yang menjual barang elektronik resmi ataupun yang terekondisi seperti ponsel, dan *playstation*. Dan biasanya barang elektronik rekondisi diperjual-belikan dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga produk sejenis yang bermerek dan resmi. Namun bedanya barang elektronik tersebut merupakan barang elektronik yang sudah terekondisi dan garansi yang diberikan hanya bersifat formalitas dengan mencantumkan berbagai nomor instansi pemerintah terkait untuk meyakinkan pembeli. Apabila barang elektronik tersebut rusak, maka agen sulit untuk dihubungi dan toko akan lepas tangan.

Dalam hal ini pihak konsumen yang dirugikan, masalahnya adalah konsumen menjadi subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Melalui kiat-kiat tertentu pelaku usaha melakukan promosi, cara penjualan serta cara penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi pelaku

usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia usaha di Indonesia.

Untuk itu, pada tahun 1999 atau tepatnya pada Tanggal 20 April 1999 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat dengan UUPK). Undang-Undang ini dinyatakan efektif satu tahun sejak diundangkan. Hal ini berarti UUPK baru efektif terhitung mulai 20 April 2000. Ketika diterbitkan Undang-Undang ini ada harapan, bahwa konsumen tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, adanya UUPK dapat membatasi produsen dalam memasarkan barangnya karena mereka harus mematuhi sejumlah larangan yang ditentukan dalam UUPK.<sup>3</sup> Larangan tersebut antara lain dijelaskan dalam pasal 10 UUPK: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:<sup>4</sup>

1. Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Dalam Hukum Islam juga mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diberinya ganti rugi yang disebut dengan *Jawâbir* (penutup maslahat

---

<sup>3</sup>Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 72.

<sup>4</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 10.

yang hilang). *Jawâbir* diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara tersalah, tidak disengaja, lalai, sadar, lupa dan bahkan terhadap orang gila serta anak-anak<sup>5</sup>.

Karena ganti rugi berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan penipuan. Sebagai produsen atau pelaku usaha barang elektronik, produsen harus bertanggung jawab terhadap barang hasil produksinya. Baik itu cacat tersembunyi atau kesalahan produksi terlebih kesalahan yang di sengaja oleh pihak produsen yaitu merekondisi barang elektronik.

Larangan jual beli penipuan dalam al-Qur'an didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”<sup>6</sup>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٨٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

<sup>5</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 234.

<sup>6</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), QS. Al Baqarah (2): 188.

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>7</sup>.

Adapun larangan jual beli penipuan dalam hadist Nabi:<sup>8</sup>

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَدَخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ)) رواه ابنُ ماجه

“Hisam bin Ammar menceritakan kepada kami, Sufyan dari Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw melewati seorang laki-laki yang menjual makanan maka Rasulullah saw memasukkan tangannya kedalam makanan orang tersebut dan diketahui bahwasanya orang tersebut melakukan penipuan, maka Rasulullah saw bersabda bukan dari golongan Ku orang yang menipu”, Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Salah satu bentuk perwujudan dari mu’amalah yang disyari’atkan oleh Islam adalah jual beli, yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai syari’at yakni jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, gharar, riba, dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain. Hal ini harus benar-benar diketahui oleh semua orang khususnya kedua belah pihak yang bersangkutan di dalam jual beli agar tidak saling merugikan nantinya. Peneliti melihat praktik jual beli barang rekondisi elektronik ini ternyata ada unsur yang dirugikan yaitu konsumen. Karena penjual tidak menjelaskan secara benar atas kondisi barang yang dijualnya. Tindakan oknum pelaku usaha tersebut merupakan tindakan penipuan terhadap konsumen.

<sup>7</sup>Al-Qur’an dan Terjemahan , QS. An Nisa (4): 29.

<sup>8</sup> Syech Khalil Makmun Syaikhoh, *Sunan Ibnu Majah*,Juz 2, (Lebanon: Darul ma’rifat,2006) 48.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana pemahaman penjual elektronik di Malang Plasa tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik?
2. Bagaimana pemahaman konsumen elektronik di Malang Plasa tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi elektronik menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman penjual elektronik di Malang Plasa tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik.
2. Untuk mengetahui pemahaman konsumen elektronik di Malang Plasa tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi elektronik menurut Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syari'ah.
  - b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
  - a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam.
  - b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharap dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syari'ah.
  - c. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan juga kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab atas produknya.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif*



maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>9</sup>

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan.<sup>10</sup>
3. Barang rekondisi adalah barang bekas yang diperbaharui dan pengkondisian ulang dengan sedikit perbaikan, sehingga mendekati kualitas baru untuk kemudian dibuat dus dan label baru. Produk ini tidak memenuhi standar kualitas, atau cacat produk. Kemudian produk ini dijual lagi di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30% dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktunya dibandingkan dengan barang resminya.<sup>11</sup>
4. *Black market* adalah Perdagangan barang dan jasa yang bukan merupakan bagian resmi dari ekonomi suatu negara, barang- barang dari suatu negara diselundupkan masuk ke negara lain sehingga pajak tidak dibayar, atau kegiatan ilegal. Sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan

---

<sup>9</sup>Rahayu, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id*. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>10</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1.

<sup>11</sup>“Pengertian Barang Refurbish, Rekondisi, Dan Tray”, <http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbish-rekondisi.html>. diakses, tanggal 17 Februari 2013.

secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, barang dagangan bisa hasil curian, atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi suatu negara.<sup>12</sup>

5. Pengertian barang elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, hal atau benda yang mempergunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan akan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dan definisi operasional, berisi tentang pengertian singkat tentang kata-kata kunci dalam pembahasan.

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri dari dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah

---

<sup>12</sup> Evi Aprilia, "Dampak Penyelundupan terhadap Perekonomian Indonesia", <http://catatankakiqu.blogspot.com/2011/01/dampak-penyelundupan-terhadap.html>, diakses tanggal 19 Januari 2013.

<sup>13</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 186.

dilakukan dalam lingkup perlindungan hukum bagi konsumen. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori perlindungan hukum konsumen.

Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan data yang terdiri dari hasil penelitian dan analisis dari data yang telah didapat dari lapangan akan dibahas pada bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen barang rekondisi elektronik di Malang Plasa dengan menggunakan analisis Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang meliputi berbagai unsur, antara lain tentang pemahaman pelaku usaha dan konsumen tentang perlindungan konsumen, bentuk jaminan atau tanggung jawab dari barang rekondisi elektronik dan sebagainya. Sedangkan untuk analisisnya meliputi analisis tentang perlindungan hukum bagi konsumen barang rekondisi elektronik dengan menggunakan analisis Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam.

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin- poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang

peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.



